

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM**  
**ASURANSI JIWA SYARIAH TAMBAHAN MiSMART WAIVER SYARIAH (MiSW SYARIAH)**

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

**MiSmart Waiver Syariah (MiSW Syariah)** merupakan produk Asuransi Jiwa Syariah tambahan yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia yang memberikan manfaat pembebasan Kontribusi Dasar apabila Peserta didiagnosis menderita salah satu dari 49 (empat puluh sembilan) penyakit kritis. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk Asuransi Jiwa Syariah tambahan **MiSmart Waiver Syariah (MiSW Syariah)**, sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi saja sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk Asuransi Jiwa Syariah tambahan **MiSmart Waiver Syariah (MiSW Syariah)** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan Asuransi Jiwa Syariah mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

**HAL PENTING:** Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk Asuransi Jiwa Syariah tambahan ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk Asuransi Jiwa Syariah tambahan ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

**DATA RINGKAS**

<b>Pengelola</b>	Unit Syariah Manulife Indonesia
<b>Nama Produk Asuransi Jiwa Syariah</b>	<b>MiSmart Waiver Syariah (MiSW Syariah)</b>
<b>Jenis Produk Asuransi Jiwa Syariah</b>	<b>Asuransi kesehatan</b>
<b>Penjelasan Produk Asuransi Jiwa Syariah</b>	<b>MiSmart Waiver Syariah (MiSW Syariah)</b> adalah program Asuransi Jiwa Syariah tambahan yang memberikan Manfaat Pembebasan Kontribusi Dasar apabila Peserta didiagnosis menderita salah satu dari 49 (empat puluh sembilan) penyakit kritis tanpa mengurangi besaran Santunan Asuransi untuk Manfaat Meninggal dari Asuransi Jiwa Syariah dasar.
<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Pengelola
<b>Peserta</b>	Perorangan yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan program Asuransi jiwa Syariah yang dikelola oleh Pengelola
<b>Penerima Manfaat Yang Ditunjuk</b>	Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Peserta untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai <i>insurable interest</i> terhadap pihak yang diasuransikan

<b>Usia Masuk</b>	<p><u>Peserta:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Minimum 18 (delapan belas) tahun</li> <li>○ Maksimum 60 (enam puluh) tahun</li> </ul> <p>tahun <u>Usia Pemegang Polis:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Minimum 18 (delapan belas) tahun</li> </ul>
<b>Masa Program Asuransi Jiwa Syariah Tambahan</b>	<p>- Hingga Peserta berusia 65 (enam puluh lima) tahun</p> <p>- Dapat diperpanjang pada setiap Ulang Tahun Polis (<i>Yearly Renewable Term</i>)</p>
<b>Masa Pembayaran Kontribusi</b>	Hingga Peserta berusia 64 (enam puluh empat) tahun
<b>Metode dan Cara Pembayaran Kontribusi</b>	Mengikuti produk Asuransi Jiwa Syariah dasar
<b>Biaya Asuransi Tambahan</b>	Besarnya Biaya Asuransi Tambahan bergantung pada usia, jenis kelamin, serta besarnya Santunan Asuransi Tambahan. Biaya ini akan dipotong setiap bulan dari Unit pada Nilai Polis dan digunakan untuk membayar Iuran Tabarru' dan Ujrah Pengelolaan Risiko atas Asuransi Jiwa Syariah tambahan.
<b>Mata Uang</b>	Rupiah (IDR) dan Dolar AS (USD)

**MANFAAT ASURANSI JIWA SYARIAH TAMBAHAN**

Produk Asuransi Jiwa Syariah tambahan yang memberikan Manfaat Pembebasan Kontribusi Dasar apabila Peserta didiagnosis menderita salah satu dari 49 (empat puluh sembilan) penyakit kritis tanpa mengurangi besaran Santunan Asuransi untuk Manfaat Meninggal dari Asuransi Jiwa Syariah dasar.

Berikut adalah daftar Penyakit Kritis untuk perlindungan Asuransi Jiwa Syariah tambahan MiSmart Waiver Syariah (MiSW Syariah):

No.	Penyakit Kritis	No.	Penyakit Kritis
1	Amyotropic Lateral Sclerosis	26	Operasi Bypass Pembuluh Darah Koroner
2	Anemia Aplastik	27	Operasi Otak
3	Aneurisma Pembuluh Darah Otak Yang Menyebabkan Pembedahan	28	Operasi Pembuluh Darah Aorta
4	Cardiomyopathy	29	Operasi Scoliosis Idiopatik
5	Colitis Ulcerative Berat	30	Penggantian Katup Jantung
6	Gagal Ginjal	31	Penyakit Alzheimer
7	Hepatitis Virus Yang Parah	32	Penyakit Hati Stadium Akhir
8	Hilangnya Anggota Gerak	33	Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Serious
9	Hilangnya Kemampuan Bicara	34	Penyakit Parkinson
10	Hilangnya Kemampuan Mandiri	35	Penyakit Paru Stadium Akhir
11	Hilangnya Pendengaran	36	Penyakit Stadium Akhir
12	Hipertensi Primer Pada Arteri Pulmonalis	37	Primary Lateral Sclerosis
13	HIV yang didapatkan melalui Tranfusi Darah	38	Progressive Bulbar Palsy
14	HIV yang didapatkan melalui Pekerjaan	39	Progressive Muscular Atrophy
15	Kanker	40	Radang Kelenjar Ludah Perut Kronis
16	Kebutaan	41	Rheumatoid Arthritis Berat
17	Ketidakmampuan Total dan Menetap	42	Serangan Jantung
18	Kematian Jaringan Korteks Otak	43	Spinal Muscular Atrophy
19	Kista-kista Pada Ginjal Bagian Medula	44	Stroke
20	Koma	45	Systemic Lupus Erythematosus
21	Luka Bakar	46	Transplantasi Organ Tubuh Utama

22	Meningitis Akibat Bakteri	47	Trauma Berat Pada Kepala
23	Multiple Sclerosis	48	Tumor Otak Jinak
24	Muscular Dystrophy	49	Virus Ensefalitis
25	Myasthenia Gravis		

## PRODUK ASURANSI JIWA SYARIAH DASAR

Produk Asuransi Jiwa Syariah dasar yang dapat digunakan bersama MiSmart Waiver Syariah (MiSW Syariah) adalah:

### MiSmart Insurance Solution Syariah (MiSSION Syariah)

Perlindungan dan Investasi

## RISIKO-RISIKO

Risiko dimaksud adalah dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, misalnya:

- Risiko Pasar**  
 Harga Unit dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada volatilitas dari Harga Unit dan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan nilai investasi.
- Risiko Kredit dan Likuiditas**  
 Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya.
- Risiko Operasional**  
 Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalan atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.
- Risiko Nilai Tukar**  
 Polis asuransi dengan mata uang asing akan terekspos pada Risiko Nilai Tukar jika Pemegang Polis/ Penerima Manfaat Yang Ditunjuk memutuskan untuk mengubah manfaat asuransi menjadi mata uang lokal di mana nilainya bergantung pada nilai tukar mata uang asing pada waktu tersebut.
- Risiko Asuransi *Unit Link***  
 Tingkat risiko asuransi produk *Unit Link* dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal produk *Unit Link* atau proposal penawaran yang dapat diperoleh dari tenaga pemasar.
- Pengakhiran Polis Lebih Awal**  
 Pengakhiran Polis Lebih Awal dapat mengakibatkan Nilai Polis lebih kecil dari Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan (jika ada) atau Kontribusi yang telah dibayarkan dan Asuransi Jiwa Syariah akan berakhir.

## PENGECUALIAN

Tidak ada Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan apabila terjadi Penyakit Kritis atau dilakukan tindakan yang disebabkan oleh:

- a. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*) seperti yang telah didefinisikan pada Ketentuan Polis; atau
- b. Penyakit bawaan (*congenital disease*); atau
- c. Tanpa mengesampingkan ketentuan yang diatur pada Polis, AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), ARC (*AIDS Related Complex*) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) baik langsung maupun tidak langsung jika diketahui Penyakit tersebut diderita oleh Peserta sebelum Tanggal Penerbitan Polis; atau
- d. Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik sadar maupun tidak, akibat Peserta melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam Asuransi Jiwa Syariah tambahan ini; atau
- e. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat di dalamnya, baik dinyatakan atau tidak; atau
- f. Pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan; atau
- g. Tugas kemiliteran atau kepolisian yang sedang dijalani oleh Peserta, kecuali telah membayar Kontribusi Tambahan untuk tugas tersebut; atau
- h. Tugas kemiliteran atau kepolisian yang sedang dijalani oleh Peserta, kecuali telah membayar Kontribusi Tambahan untuk tugas tersebut; atau
- i. Minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas dan sejenisnya.

Catatan:

Detail lengkap mengenai ketentuan Pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

<b>Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah</b>	<p>Calon Pemegang Polis akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Personal atau proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon Pemegang Polis akan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah,</li> <li>• Identitas diri,</li> <li>• Proposal yang sudah ditandatangani,</li> <li>• Dokumen pendukung lainnya.</li> </ul> <p>Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon Peserta akan melalui proses seleksi risiko.</p>
<b>Pembayaran Kontribusi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan tentang Kontribusi mengikuti program Asuransi Jiwa Syariah dasar. Kontribusi akan diakui oleh Manulife Indonesia pada saat Kontribusi diterima di rekening Manulife Indonesia. Kontribusi wajib dibayar pada tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi.</li> <li>• Manulife Indonesia memberikan Masa Leluasa selama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi. Apabila Kontribusi tidak dibayar setelah Masa Leluasa berakhir, maka Polis akan <i>lapsed</i>.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asuransi Jiwa Syariah tambahan ini merupakan Asuransi Jiwa Syariah yang bersifat tahunan dan dapat diperpanjang pada setiap Ulang Tahun Polis sampai dengan Peserta mencapai Usia maksimal 64 (enam puluh empat) tahun dengan cara mengurangi Unit pada Nilai Polis Asuransi Jiwa Syariah dasar sebesar Biaya Asuransi Tambahan yang berlaku pada saat perpanjangan dan dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Polis. Besarnya Biaya Asuransi Tambahan berubah setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya Usia Peserta.</li> </ul>
<b>Pengajuan Klaim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengajuan klaim harus disampaikan kepada Manulife Indonesia secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal didiagnosis menderita Penyakit kritis. Klaim diajukan secara tertulis disertai kelengkapan berkas-berkas asli berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> <li>Formulir klaim Manfaat Asuransi yang disediakan oleh Manulife Indonesia;</li> <li>Surat keterangan pemeriksaan Dokter;</li> <li>Hasil-hasil pemeriksaan penunjang;</li> <li>Surat Laporan Polisi apabila disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas atau dugaan tindakan kejahatan; dan</li> <li>Dokumen penunjang lainnya (jika diperlukan).</li> </ul> </li> </ul>
<b>Pembayaran Klaim</b>	<p>Pembayaran Manfaat Asuransi oleh Manulife Indonesia dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah klaim disetujui oleh Manulife Indonesia dengan ketentuan bahwa dokumen klaim telah secara lengkap diterima oleh Manulife Indonesia dan telah melalui proses pengujian klaim.</p>
<b>Perubahan Polis</b>	<p>Apabila terjadi perubahan Ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, Ujrah (<i>Fee</i>)/biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor telepon atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.</p>
<b>Pengajuan Keluhan/ Pertanyaan</b>	<p>Pengajuan keluhan maupun pertanyaan dapat dilakukan dengan menghubungi Customer Contact Center Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui saluran berikut:</p> <p style="text-align: center;"><b>Customer Contact Center</b>  Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai Ground  Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45, Jakarta Selatan 12930  Tel : (62-21) 2555 7777  0 800 1 606060 (Bebas Pulsa &amp; Khusus di Luar Area Jakarta)  Email : customerserviceid@manulife.com</p>


## BIAYA DAN UJRAH (FEE)

Kontribusi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk Ujrah (*Fee*) administrasi, biaya Asuransi, komisi tenaga pemasar, dan biaya pemasaran (bila ada).

Catatan: Pemegang Polis mendapatkan diskon 25% dari biaya asuransi tambahan pada tahun polis pertama.

## ILUSTRASI

Peserta	: Adit
Usia Masuk	: 30 Tahun
Masa Pembayaran Kontribusi	: 80 tahun
Asuransi Jiwa Syariah dasar	: MiSmart Insurance Solution Syariah (MISSION Syariah)
Santunan Asuransi Jiwa Syariah dasar	: Rp1.000.000.000,00
Kontribusi Dasar Tahunan	: Rp6.307.000,00
Asuransi Jiwa Syariah tambahan	: MiSmart Waiver Syariah (MiSW Syariah)



- Apabila Bapak Adit meninggal dunia sebelum usia 110 (seratus sepuluh) tahun, maka manfaat meninggal dunia yang akan dibayarkan oleh Manulife Indonesia adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 ditambah dengan Nilai Polis.
- Apabila Bapak Adit didiagnosis menderita salah satu dari 49 (empat puluh sembilan) Penyakit Kritis sebelum usia 65 (enam puluh lima) tahun, maka Manulife Indonesia akan memberikan Manfaat Pembebasan Kontribusi Dasar sebesar Kontribusi Dasar yang ditagihkan hingga usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- Apabila Bapak Adit hidup hingga akhir masa asuransi, yaitu 110 (seratus sepuluh) tahun, maka Bapak Adit berhak untuk mendapatkan Manfaat Akhir Masa Asuransi sebesar Nilai Polis yang terbentuk.

**CATATAN**

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum, serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa Syariah tambahan MiSmart Waiver Syariah (MiSW Syariah) dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk Asuransi Jiwa Syariah tambahan MiSmart Waiver Syariah (MiSW Syariah) adapat Anda pelajari pada Polis MiSmart Waiver Syariah (MiSW Syariah) yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah Manulife Indonesia menyetujui aplikasi asuransi Anda.
- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada Ketentuan Polis MiSmart Waiver Syariah (MiSW Syariah).
- Calon Pemegang Polis dan/atau calon Peserta mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data calon Pemegang Polis dan/atau calon Peserta sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya dari calon Pemegang Polis dan/atau calon Peserta maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan program Asuransi Jiwa Syariah.
- Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk Asuransi Jiwa Syariah tambahan MiSmart Waiver Syariah (MiSW Syariah) telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini, yang dapat diunduh pada [www.manulife.co.id/miswsyariah](http://www.manulife.co.id/miswsyariah), dan Polis.
- Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).